

PT.PSP A5.1-2013

KONSEP PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013**

KATA PENGANTAR

Pedoman teknis perluasan areal hortikultura dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Pertanian khususnya yang menangani perluasan areal hortikultura, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun petugas lapang dalam melaksanakan kegiatan perluasan areal hortikultura yang bersumber dari dana APBN maupun dana lainnya.

Para petugas teknis diharapkan mempelajari dan mencermati pedoman teknis ini dengan seksama sehingga tidak akan terjadi keraguan dalam implementasi kegiatan di lapangan agar dapat tercapai kinerja yang optimal.

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara Nasional sehingga Dinas Pertanian lingkup Provinsi perlu menerbitkan **Petunjuk Pelaksanaan** dan Dinas Pertanian lingkup Kabupaten/Kota perlu menerbitkan **Petunjuk Teknis** yang menjabarkan secara lebih rinci pedoman teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Diharapkan petugas Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta tingkat lapangan memiliki pemahaman yang sama terhadap pedoman teknis ini, sehingga mempermudah gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi dan

sebagainya), pedoman teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif.

Akhirnya sangat diharapkan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam frame waktu yang telah ditentukan dan kegiatan ini benar-benar bermanfaat sebesar-besarnya khususnya bagi petani.

Jakarta, Januari 2013

Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,


Ir. Tunggul Wiran Panudju Msc
NIP. 19580326 198703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran	3
II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	5
2.1. Pengertian	5
2.2. Ruang Lingkup Kegiatan	7
III. SPESIFIKASI TEKNIS	9
3.1. Norma	9
3.2. Standar Teknis	9
3.3. Kriteria	10
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	13
4.1. Cara Pelaksanaan	13
4.2. Tahapan Pelaksanaan	13
V. PEMBIAYAAN	21
5.1. Sumber Pembiayaan	21
5.2. Pengelolaan Dana	22

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	23
6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi	23
6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota	23
6.3. Format Laporan	24
6.4. Alur Laporan	25
6.5. Bobot Laporan	26
VII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL KAWASAN HORTIKULTURA	27
7.1. Indikator Masukan (Input)	27
7.2. Indikator Keluaran (Output)	27
7.3. Indikator Hasil (Outcome)	28
7.4. Indikator Manfaat (Benefit)	28
7.5. Indikator Dampak (Impact)	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Jadwal Palang Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura Tahun 2012	29
Lampiran 2a. Contoh Kuesioner Identifikasi Perluasan Areal Kawasan Hortikultura	30
Lampiran 2b. Contoh Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi Perluasan Areal Hortikultura	33
Lampiran 3. Contoh RUKK Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura	34
Lampiran 4. Syarat Tumbuh Komoditas Buah-buahan Unggulan	36
Lampiran 5a. Form PSP 01, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tingkat Kabupaten	37
Lampiran 5b. Form PSP 02, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tingkat Provinsi	38
Lampiran 5c. Contoh Outline Laporan Teknis Akhir Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura TA. 2012	39
Lampiran 5d. Form PSP 03, Laporan Manfaat Tingkat Kabupaten	40
Lampiran 5e. Form PSP 04, Laporan Manfaat Tingkat Provinsi	41
Lampiran 5f. Laporan Dampak Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura	42
Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura Tahun 2012	43

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program pengembangan agribisnis hortikultura merupakan bagian integral dari program pembangunan pertanian nasional. Usaha agribisnis hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) merupakan sumber pendapatan tunai bagi masyarakat dan petani skala kecil, menengah dan besar, mengingat nilai jualnya yang tinggi, jenisnya beragam, tersedia sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar pada skala regional, nasional bahkan global yang terus meningkat.

Permintaan terhadap komoditas hortikultura cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri hulu dan hilir yang mendukung potensi serapan pasar di dalam dan luar negeri. Fenomena dalam kehidupan masyarakat juga menunjukkan meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan, mendorong peningkatan kesadaran dan minat masyarakat terhadap komoditas hortikultura.

Ditinjau dari ketersediaan dan daya dukung sumber daya alam, maka Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Berbagai daerah dengan karakteristik dan kondisi agropedoklimatnya dapat dikembangkan untuk berbagai jenis dan varietas komoditas hortikultura.

Pengembangan usaha agribisnis hortikultura mempunyai keunggulan dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya. Pertama dalam satuan luas lahan yang kecil dapat memberikan keuntungan relatif besar. Kedua, dapat memberikan jaminan pendapatan yang tinggi, jangka panjang dan berkelanjutan, khususnya pada pengusahaan tanaman buah-buahan. Perluasan areal hortikultura merupakan upaya investasi jangka panjang dan diarahkan untuk komoditas buah-buahan Unggulan Nasional yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan produk hortikultura, diperlukan usaha peningkatan produksi yang mengarah kepada peningkatan efisiensi usaha, produktivitas dan mutu produk. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan penguasaan dan aplikasi ilmu dan teknologi, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan optimal dalam skala usaha yang layak, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam manajemen usaha, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam melaksanakan agribisnis hortikultura.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan komoditas hortikultura adalah melalui penumbuhan sentra-sentra produksi komoditas yaitu melalui perluasan areal tanam. Perluasan areal hortikultura adalah usaha penambahan baku lahan hortikultura yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan-lahan terlantar guna meningkatkan produksi hortikultura. Dalam kaitannya dengan hal ini

sangat diperlukan koordinasi penentuan lokasi perluasan areal hortikultura yang mengacu sepenuhnya pada pengembangan sentra di masing-masing kawasan. Pemanfaatan sumberdaya alam secara arif bijaksana, penyediaan dan penerapan teknologi produksi, pemilihan dan penggunaan agro input yang ramah lingkungan akan memberikan hasil yang maksimal. Masyarakat tani diharapkan berperan aktif sedangkan pemerintah berkewajiban untuk membinanya melalui berbagai kegiatan penyuluhan dalam rangka mendorong motivasi petani. Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan/perluasan areal hortikultura di daerah, maka dipandang perlu untuk dibuat pedoman teknis perluasan areal hortikultura.

1.2. Tujuan

Kegiatan Perluasan Areal Hortikultura bertujuan :

- Menambah baku lahan dan produksi hortikultura.
- Menambah luas areal kawasan sentra produksi hortikultura.

1.3. Sasaran

Kegiatan perluasan areal hortikultura dilaksanakan pada lahan kering dan lahan rawa yang mempunyai potensi untuk pengembangan komoditas hortikultura.

Jenis komoditas yang dikembangkan diprioritaskan komoditas buah-buahan Unggulan Nasional khususnya mangga, manggis, durian, pisang, jeruk dan rambutan.

Sasaran kegiatan perluasan areal hortikultura TA. 2013 adalah terwujudnya penambahan luas areal hortikultura pada kawasan sentra pengembangan hortikultura seluas 2.020 Ha, yang tersebar di 28 provinsi dan 100 kabupaten/kota.

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Pengertian

- a. **Perluasan Areal Hortikultura** adalah usaha penambahan baku lahan hortikultura yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hortikultura.
- b. **Bantuan Sosial** ; transfer uang, barang, atau jasa kepada masyarakat atau kelompok masyarakat guna melindungi terjadinya resiko sosial dan sifat bantuan tidak begilir.
- c. **Identifikasi CPCL** adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan perluasan areal hortikultura yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan.
- d. **Rancangan Sederhana Perluasan Areal Hortikultura** adalah kegiatan pengukuran dan pembuatan peta rancangan teknis secara sederhana pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan yang berisi antara lain ; tata letak kepemilikan petani, tata letak pertanaman dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- e. **Lahan Rawa** adalah lahan yang tergenang air secara alami baik secara terus menerus maupun musiman sebagai akibat dari drainase yang buruk sehingga mempunyai ciri-ciri khusus baik fisik, kimiawi maupun biologi.

- f. **Lahan Rawa Pasang Surut Tipe C** adalah lahan rawa pasang surut yang tidak pernah terluapi air, walaupun pasang besar akan tetapi ketinggian muka air tanah masih dekat dengan permukaan tanah < 50 cm.
- g. **Lahan Rawa Pasang Surut Tipe D** adalah lahan rawa pasang surut yang tidak terluapi air pasang dan tinggi muka air tanah > 50 cm dari permukaan tanah.
- h. **Lahan yang sementara tidak diusahakan** adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun) tidak diusahakan.
- i. **Tegalan/Tanah Darat** adalah sebidang tanah yang diusahakan/dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering.
- j. **Vegetasi Semak/Alang-alang** adalah tanah yang tertutup/ditumbuhi oleh tumbuhan alang-alang, semak belukar, perdu atau nipah termasuk tunggul.
- k. **Vegetasi Hutan Ringan** adalah jenis vegetasi yang tumbuh pada lahan di luar kawasan hutan yang didominasi (70%) oleh pohon berdiameter batang < 30 cm dengan populasi pohon kurang dari 600 batang/Ha.
- l. **Komoditas Buah-buahan Unggulan** adalah komoditas buah-buahan yang mempunyai pangsa pasar, keuntungan kompetitif, nilai ekonomi yang tinggi serta sebaran sentra produksi yang sesuai dengan agropedoklimat. Komoditas buah-buahan unggulan terdiri dari Unggulan Daerah dan Unggulan Nasional.

- m. **Unggulan Daerah** (rambutan, salak, melon, semangka, jambu, belimbing, duku, klengkeng, nangka, apel, nanas, markisa, sirsak, anggur, pepaya, blewah, sukun dan sawo).
- n. **Unggulan Nasional** (mangga, manggis, durian, pisang dan jeruk).
- o. **Agropedoklimat** adalah kesesuaian teknis komoditi tertentu terhadap sifat fisik, kimia tanah dan iklim setempat, termasuk temperatur, jumlah hari hujan dan faktor lingkungan lainnya.
- p. **Kawasan Sentra Produksi Hortikultura** adalah suatu kawasan sebagai pusat pengembangan agribisnis komoditas hortikultura yang berkelanjutan dengan luasan berskala ekonomis. Kawasan ini dapat berlokasi pada satu atau lebih kabupaten yang berdekatan/berdampingan.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan teknis perluasan areal hortikultura meliputi :

- a. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
- b. Penetapan Petani dan Lokasi
- c. Sosialisasi Kegiatan
- d. Pembuatan Rancangan Sederhana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- e. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok)
- f. Konstruksi

- g. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian
 - Pengadaan bibit tanaman pokok dan tanaman sela
 - Pengadaan pupuk, pestisida dan peralatan pertanian
- h. Penanaman dan Pemeliharaan

III. SPESIFIKASI TEKNIS

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura hendaknya mengacu pada norma, standar teknis dan kriteria sebagai berikut :

3.1. Norma

Perluasan areal hortikultura merupakan usaha penambahan baku lahan hortikultura yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hortikultura unggulan, sehingga menjadi pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP) yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3.2. Standar Teknis

Standar teknis perluasan areal pada kawasan hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Komoditas yang dikembangkan adalah buah-buahan Unggulan Nasional dan Daerah yang mempunyai pangsa pasar yang baik terutama mangga, manggis, durian, jeruk dan rambutan.
- b. Bibit tanaman hortikultura harus bersertifikat.
- c. Tinggi bibit tanaman hortikultura minimal 50 cm.
- d. Untuk lahan kering, kemiringan/topografi dilakukan sesuai kaidah konservasi seperti membuat teras, rorak, dan lain-lain (maksimal 30%).

- e. Untuk lahan rawa pasang surut, lokasi yang disarankan pada tipe C atau D.
- f. Pembukaan lahan hortikultura diarahkan pada Kawasan Sentra Produksi (KSP) yang sudah ada dan berpotensi untuk dikembangkan.
- g. Luas dalam satu hamparan diupayakan minimal 10 ha.

3.3. Kriteria

Kriteria lokasi dan petani yang mendapatkan bantuan kegiatan perluasan areal hortikultura adalah sebagai berikut :

3.3.1. Lokasi

- Harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Merupakan daerah pengembangan kawasan sentra produksi hortikultura Unggulan Nasional atau Daerah.
- Telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas lingkup pertanian melalui SK Penetapan Lokasi.
- Bebas banjir dan atau bisa dilakukan pengendalian banjir secara mudah dan murah.
- Mempunyai aksesibilitas yang baik, relatif dekat dari pemukiman sehingga mudah dijangkau.
- Mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa.
- Tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan proyek lain yang sejenis.

- Diutamakan lokasi yang mempunyai vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang dan hutan ringan).
- Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan komoditas hortikultura.
- Faktor iklim (curah hujan, angin, kelembaban dan suhu) yang sesuai serta sumber daya air (sungai, danau, dam, air tanah dangkal dan air tanah dalam) tersedia untuk pengembangan hortikultura.
- Berada dalam wilayah binaan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

3.3.2. Petani

- Belum pernah menerima kegiatan yang sama/ sejenis pada tahun sebelumnya.
- Bersedia melaksanakan kegiatan yang dinyatakan dengan "**surat pernyataan kesanggupan**" sebagai peserta seperti pada lampiran 6.
- Pemilik penggarap dan atau penggarap (ada bukti tertulis sebagai penggarap). Petani penggarap agar membuat perjanjian bagi hasil dengan pemilik lahan minimal selama 10 tahun)
- Kepemilikan lahan usaha tani per KK maksimal 1 Ha (untuk di Pulau Jawa dan Bali) dan maksimal 2 Ha (untuk di luar Pulau Jawa dan Bali).
- Pada saat yang sama tidak menerima paket bantuan dari proyek sejenis.

- Bersedia membentuk suatu kelompok (wadah) untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan perluasan areal hortikultura, diutamakan pada kelompok tani yang mempunyai respon dan partisipasi yang tinggi.
- Bersedia menerima bimbingan dan segala ketentuan teknologi pembukaan lahan dan budidaya dalam kegiatan perluasan areal hortikultura.
- Bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan.
- Memiliki dedikasi yang baik dan bersedia memelihara lahan dan tanaman secara berkelanjutan sesuai anjuran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
- Tidak menuntut ganti rugi apabila dilakukan pembangunan infrastruktur pada lahannya.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan perluasan areal kawasan hortikultura pada prinsipnya akan mengembangkan suatu ***Kawasan Hortikultura yang Berwawasan Agribisnis*** yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan, sehingga pada gilirannya akan terwujud sentra-sentra pengembangan agribisnis hortikultura yang berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

4.1. Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan perluasan areal hortikultura dilakukan dengan melibatkan ***partisipasi*** anggota kelompok tani penerima manfaat. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan perluasan areal direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok tani dengan bimbingan petugas lapangan.

4.2. Tahapan Pelaksanaan

4.2.1. Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Pedoman teknis kegiatan perluasan areal hortikultura dijabarkan lebih lanjut dalam **Petunjuk Pelaksanaan** yang dibuat oleh Dinas Pertanian Provinsi dan **Petunjuk Teknis** yang dibuat oleh Dinas

lingkup pertanian yang menangani perluasan areal hortikultura Kabupaten/Kota.

4.2.2. Menyusun Jadwal Kegiatan

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan yang ada di lapangan. Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam “**Jadwal Palang**” seperti contoh pada lampiran 1.

4.2.3. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait antara lain instansi lingkup pertanian, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas PU dan Pemda serta masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

4.2.4. Penetapan Lokasi dan Petani

Hasil identifikasi CPCL yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati/ Walikota/ Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

4.2.5. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi bertujuan agar kelompok tani penerima manfaat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan.

4.2.6. Rancangan Sederhana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rancangan sederhana ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, kesediaan bahan-bahan setempat. Rancangan sederhana dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dengan melibatkan kelompok tani.

Output Rancangan sederhana terdiri dari :

- a. **Sket lokasi** yang menggambarkan keberadaan calon lokasi perluasan areal hortikultura dan digambar pada peta desa. Sket lokasi dibuat dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) untuk mengetahui titik koordinat lokasi dan luas areal.
- b. **Batas lokasi** perluasan areal hortikultura dan **batas kepemilikan** lahan masing-masing petani peserta
- c. **Lokasi bidang olah**, rencana pembangunan infrastruktur pertanian (jalan kebun, perbaikan saluran, dll) sesuai dengan kebutuhan lapangan
- d. **Gambar tata letak, jenis dan volume** infrastruktur yang dibutuhkan dan lubang tanam sesuai dengan rencana komoditas yang akan dikembangkan. Tata letak lubang tanam dibuat sesuai dengan kemiringan lahan dan searah dengan garis kontur.
- e. **Daftar definitif petani** dan luas kepemilikan lahan.

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RAB merupakan rincian dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rancangan sederhana yang dibuat.

4.2.7. Penyusunan RUKK

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) disusun berdasarkan kesepakatan di dalam kelompok tani bersama-sama dengan petugas lapangan yang merupakan penjabaran dari RAB. Selanjutnya RUKK harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUKK sekurang-kurangnya berisi rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, kebutuhan dan sumber pembiayaan. Contoh RUKK sebagaimana pada lampiran 3.

4.2.8. Pembuatan Perjanjian Kerjasama

Pembuatan perjanjian kerjasama dilakukan antara Ketua kelompok tani dengan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4.2.9. Pelaksanaan Fisik

a. Konstruksi

Kegiatan konstruksi perluasan areal hortikultura dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan anggota kelompok tani penerima manfaat sebagai tenaga kerja. Dimungkinkan

kelompok tani menyewa alat yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi.

Komponen kegiatan konstruksi adalah sebagai berikut :

- **Land clearing** (pembukaan/pembersihan lahan), besaran biaya land clearing harus disesuaikan dengan jenis/tipe vegetasi yang ada pada calon lokasi. Pembersihan lahan dilakukan dengan cara mengumpulkan pohon dan semak belukar "**tanpa pembakaran**" (**zero burning**).



- **Pembuatan bangunan konservasi** dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi dan mempertahankan kesuburan lahan. Jenis bangunan konservasi yang dibangun dapat berupa teras bangku, teras individu/kredit, guludan, Saluran Pembuangan Air (SPA). *Pembuatan teras dilakukan pada*

lahan dengan kemiringan 15 s/d 30 % memotong lereng.
Pada lahan rawa diperlukan pembuatan surjan/tabukan.

- **Pembuatan lubang tanam**, disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan dikembangkan.



- **Pemupukan dasar dan penanaman**
Kegiatan pemberian pupuk dasar dilaksanakan setelah lubang tanam selesai dibuat dan dibiarkan selama 10 – 12 hari, kemudian dilanjutkan kegiatan penanaman.



b. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian

- **Pengadaan Bibit**

Pemilihan bibit buah-buahan disesuaikan dengan kondisi agropedoklimat setempat dan potensi kesesuaian lahan. Jenis komoditas yang dikembangkan dalam satu kabupaten hanya difokuskan pada satu komoditas (monokultur).

- **Pengadaan Pupuk dan Pestisida**

Pengadaan pupuk (organik/anorganik), pestisida (insektisida dan herbisida) disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan ditanam.

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman terdiri dari kegiatan penyulaman, penyiangan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani penerima manfaat.

V. PEMBIAYAAN

5.1. Sumber Pembiayaan

5.1.1. Dana Tugas Pembantuan (TP)

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) TA. 2013 sebesar Rp 7.000.000,-/ha yang berada pada akun **Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang**. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik seperti konstruksi, pengadaan bibit dan saprotan. Rincian penggunaan dana paket masing-masing komoditas tersebut dituangkan dalam RUKK melalui musyawarah anggota kelompok tani. Contoh RUKK sebagaimana lampiran 3.

5.1.2. Dana Sharing APBD Kabupaten/Kota dan Petani Penerima Manfaat

Untuk kegiatan yang bersifat non fisik seperti identifikasi CPCL dan rancangan sederhana, pemeliharaan dapat difasilitasi dari dana sharing APBD atau swadaya petani.

5.2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Sosial dengan tata cara yang dapat dilihat pada buku "**Pedoman Pemberdayaan Sosial**" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2013.

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan perluasan areal hortikultura dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi

Kegiatan ditingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan tugas :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
- b. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.
- c. Menyusun rekapitulasi laporan dan laporan dampak pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota

Kegiatan perluasan areal hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan tugas :

- a. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh provinsi yang disesuaikan dengan lokalita setempat.

- c. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan perluasan areal hortikultura.
- d. Melakukan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan.
- e. Menyusun laporan dan laporan dampak pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura dan disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat secara berkala.

6.3. Format Laporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Bulanan

Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan. Laporan tersebut selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi.

Format laporan bulanan untuk kabupaten dan provinsi sebagaimana lampiran 5a dan 5b.

- b. Laporan Akhir

Pada akhir tahun anggaran Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan akhir yang dilengkapi dengan laporan manfaat kegiatan. Laporan akhir tersebut selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi.

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif dengan dilengkapi foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan).

Outline laporan akhir dan form laporan manfaat kegiatan sebagaimana lampiran 5c, 5d dan 5e.

c. Laporan Dampak Pelaksanaan Kegiatan

Bagi Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan sebelum tahun berjalan, wajib membuat laporan dampak pelaksanaan kegiatan. Format laporan dampak kegiatan sebagaimana lampiran 5f.

6.4. Alur Laporan

Alur laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
- b. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Provinsi.
- c. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Provinsi dikirim ke pusat melalui pos dengan alamat :

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan

Jakarta Selatan 12550

melalui faximile dengan nomor : **021 – 7805552**

melalui e-mail dengan alamat : **subdit.horbunnak@gmail.com**

- d. Laporan akhir dan laporan dampak dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
- e. Laporan akhir dan laporan dampak yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Pertanian Provinsi kemudian dikirim ke pusat.
- f. Waktu pengiriman
 - Laporan bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
 - Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 - Laporan akhir dan laporan dampak kegiatan tahun sebelumnya dikirim paling lambat pada minggu ke dua tahun berikutnya

6.5. Bobot Laporan

Setiap aktivitas kegiatan perluasan areal hortikultura dimulai dari persiapan administrasi, penyiapan lahan, pengadaan saprotan dan penanaman diberikan bobot (%) sebagai berikut :

- a. Persiapan (SK-SK, pembukaan rekening kelompok) = 20 %
- b. Penyiapan lahan = 35 %
- c. Pengadaan saprotan = 30 %
- d. Penanaman = 15 %

VII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL KAWASAN HORTIKULTURA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura, diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, dengan indikator sebagai berikut :

7.1 Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal hortikultura, yang dalam hal ini antara lain :

- Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN, APBD), bantuan luar negeri, pihak swasta maupun masyarakat
- Perangkat Peraturan Pemerintah, bahan kebijakan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
- Data potensi lahan yang dapat dikembangkan
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Prasarana penunjang kerja (fasilitas kantor dan lapangan)

7.2 Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu berupa produk yang dihasilkan (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Keluaran yang diharapkan kegiatan ini adalah bertambahnya luas areal hortikultura 2.020 ha.

7.3 Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan dari keluaran kegiatan pada jangka menengah yaitu meningkatnya produksi komoditas hortikultura.

7.4 Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau yang diharapkan oleh masyarakat dari kegiatan, yaitu terbentuknya kawasan sentra produksi hortikultura, tersedianya produk hortikultura yang berkualitas.

7.5 Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan lain dari capaian kinerja setiap indikator kegiatan, yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani.

CONTOH KUESIONER IDENTIFIKASI CALON PETANI DAN CALON LOKASI PERLUASAN AREAL KAWASAN HORTIKULTURA

I. Calon Lokasi Pengembangan

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa :

Jarak lokasi ke desa km, ke kota Kecamatan km, ke kota Kabupaten/kota km dan ke provinsi km.

Ketinggian tempat diatas permukaan laut (dpl) m.

Letak koordinat lokasi berapa ° Lintang Utara (LU) dan ° Lintang Selatan (LS) serta °Bujur Timur.

II. Keadaan Umum Lokasi

- Tipe/jenis lahan calon lokasi
 - Lahan kering
 - Lahan rawa lebak
 - Lahan rawa pasang surut
- Jenis vegetasi lahan calon lokasi
 - Tegalan
 - Semak belukar
 - Hutan ringan

- Hutannya berat
- Lain –lain
- Tingkat kemiringan lahan
 - Datar
 - Bergelombang
 - Berbukit
 - Bergunung
- Sumber pengairan
 - Irigasi
 - Tadah hujan
 - Sungai
 - Air tanah
 - Lain-lain sebutkan
- Curah hujan per tahun mm
- Sarana dan prasarana yang sudah ada
 - Jalan Usaha Tani (JUT) sebutkan panjangnya
 - Jalan desa sebutkan kondisinya
 - Kios sapi unit
 - Bangunan konservasi sebutkan
 - Bangunan surjan/tabukan atau tukang
 - Pasar

III. Jenis Komoditas Hortikultura

- Buah-buahan (jeruk, mangga, durian, manggis, pisang,dll) sebutkan

IV. Sumberdaya Petani dan Kepemilikan Lahan

- Daftar nama petani dan luas kepemilikan lahan per petani
- Status kepemilikan lahan petani, tanah adat, girik, sertifikat
- Kesanggupan petani

V. Faktor Penunjang Usaha Tani

- Ketersediaan bibit
- Ketersediaan pupuk dan pestisida
- Ketersediaan alsin

CONTOH DAFTAR CALON PETANI DAN CALON LOKASI PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA

Propinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Luas Areal :

Jenis Lahan : 1. Lahan Kering (LK) 2. Lahan Rawa (LR)

Nomor Urut Petani	Nama Petani	LUAS KEPEMILIKAN (Ha)															JUMLAH	
		SEMAK/ALANG-ALANG					HUTAN RINGAN					HUTAN BERAT						
		Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 7 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah	Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 8 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah	Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 9 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Mengetahui,
 Kepala Dinas Pertanian.....

Pelaksana,
 Survei Investigasi dan Desain
 Perluasan Areal Hortikultura

(.....)

(.....)

CONTOH RUKK KEGIATAN PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

Kelompok Tani :

Komoditi/Luasan (Ha) :

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRIBUSI / SUMBER DANA					
					TP/APBN		APBD		SWADAYA PETANI	
					VOL	JML BIAYA (Rp)	VOL	JML BIAYA (Rp)	VOL	JML BIAYA (Rp)
A	PERSIAPAN									
1	Pembuatan Papan Nama
2	Sosialisasi/Pertemuan Kegiatan
3	Pemasangan Patok Batas
4	Sewa Alat Konstruksi (apabila dibutuhkan)
5	Pengadaan Handsprayer, Parang, Sabit
B	PEMBUKAAN LAHAN, PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN									
6	Pembabatan Semak
7	Penebangan Pohon
8	Pengumpulan Btg Tebangan
9	Pemotongan Btg Hasil Tebangan
10	Pengumpulan Btg Hasil Tebangan
11	Pembuatan Bangunan Konservasi (Terasering, Guludan, SPA, dll) dan Pembuatan tabukan untuk Tipologi Lahan Rawa
12	Pembuatan Lubang Tanam
13	Pengolahan Tanah
14	Pembuatan Jalan Kebun
15	Pengadaan Bibit Tanaman Pokok dan Tanaman Sela
16	Pengadaan Saprotan (Pupuk, Pestisida dan Peralatan Ringan) - Urea - TSP - KCI/ZA - Organik - Herbisida
17	Pemupukan Dasar dan Penanaman
18	Pemeliharaan (Penyulaman, Penyiangan, Naungan/ Tanaman Pelindung)

C	DANA UNTUK KEGIATAN DAN BAHAN LAIN YANG DIBUTUHKAN										
	Misalnya : Dokumentasi,
	Pembuatan Saung,										
	Pembelian Selang Air, dll										
	TOTAL DANA (Rp)										

Ketua
Kelompok Tani

(.....)

Mengetahui,

Tim Teknis Kabupaten

Kepala Dinas

(.....)

(.....)

SYARAT TUMBUH KOMODITAS BUAH-BUAHAN UNGGULAN

NO	PERSYARATAN TUMBUH	KOMODITAS				
		DURIAN	MANGGA	PISANG	JERUK	MANGGIS
1.	Iklim					
	Temperatur (°C)	22 – 30	24 – 30	16 – 38	25 – 30	22 – 32
	Curah Hujan (mm/thn)	1500 – 2500	750 – 2000	1500 – 2500	1900 – 2400	1500 – 2500
	Kelembaban Udara (%)	45 – 50	–	60	–	–
2.	Tanah					
	Tekstur	Lempung berpasir, lempung, lempung berdebu, lempung berliat	Lempung berpasir, lempung, lempung berdebu Lempung berliat			
	Bahan Organik	Sedang - baik	Sedang- baik	Sedang- baik	Sedang – baik	Sedang – baik
	Kedalaman Solum (cm)	≥ 150	100	50 – 200	50 – 150	50 – 200
	Tinggi Tempat (m)	≤ 800	≤ 600	100 – 250	600 -1200	500 – 600
	pH tanah	6 – 7	5.5 – 6	4.5 – 7.5	5 - 7.5	5 – 7.5
	Kemiringan Lahan (%)	5 – 20	≤ 15	5 – 20	5 – 20	≤ 15
3.	Bibit					
	Klonal Bersertifikat Ketinggian Fisik (cm)	√ > 50	√ > 50	√ > 50	√ > 50	√ > 70
4.	Budidaya					
	Lbg Tanam (p x l x d) cm	60x60x60	60x60x60	60x60x60	60x60x60	60x60x60
	Jrk Tanam (p x l) m	8 x 8 / 10 x 10	8 x 8 / 10 x 10	3 x 4 / 4 x 4	5 x 6 / 6 x 6	8 x 8 / 10 x 10
	Populasi Tanaman (btg)	100 - 156	100 - 156	625 - 830	277 - 330	100 – 156

Lampiran 5b.

Form PSP.02

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013

Dinas :
Provinsi :
Subsektor :
Program :
Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Keterangan
			Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit)	Anggaran		Fisik		
					(Rp)	(%)	(Ha/Km/Unit)	(%)	
1	Dinas.....*) Kab/Kota..... No. SP DIPA :	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Japrod 4. Optimasi Lahan 5. dst							
		B. Pengelolaan Air Irigasi 1. JITUT 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst							
		C. Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst							
		D. Pupuk dan Pestisida 1. Penguatan KP3 2. Skrening Pestisida 3. dst							
		E. Pembiayaan 1. PUAP 2. dst							
2	Dinas.....*) Kab/Kota..... No. SP DIPA :	1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Optimasi Lahan 4. JITUT 5. Tractor Roda 2 6. dst							
	JUMLAH								

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

..... 2013
Penanggung Jawab kegiatan Provinsi

**CONTOH OUTLINE
LAPORAN TEKNIS AKHIR KEGIATAN
PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA TA. 2013**

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - 1.3. Sasaran Lokasi
- II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
 - 2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditas
 - 2.2. Komponen Kegiatan
- III. LOKASI KEGIATAN
- IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - 4.1. Tahapan Kegiatan
 - 4.2. Realisasi Fisik dan Keuangan
- V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH
 - 5.1. Permasalahan yang Dihadapi
 - 5.2. Pemecahan Masalah
- VI. ANALISIS KINERJA
 - Input, Output, Outcome
- VII. MANFAAT KEGIATAN
- VIII. PENUTUP
- LAMPIRAN

Lampiran 5d.

NO	KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Jagrod 4. Optimasi Lahan 5. dst			
2	Pengelolaan Air Irigasi 1. JIUT 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst			
3	Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst			
4	Pupuk dan Pestisida 1. Penguatan KP3 2. Skrening Pestisida 3. dst			
5	Pembiayaan 1. PUAP 2. dst			

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Provinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
- Laporan ke Ditjen PSP ccq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8.
Jl. Harsono RM No. 3 Ragnan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
- Manfaat harus terukur, contoh :
 - Kegiatan JIUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikkan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
 - Rehab. JUT/JAGROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25 / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;
 - Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
- *) Coret yang tidak perlu

..... 2013
Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten

REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
(TA. 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012*)

Dinas :
Provinsi :
Subsektor :

NO	DINAS KAB/KOTA	ASPEK/KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Dinas.....**) Kab/Kota No SP DIPA :	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Japroduct 4. Optimasi Lahan 5. dst			
		B. Pengelolaan Air Irigasi 1. JIUT 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst			
		C. Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst			
		D. Pupuk dan Pestisida 1. Penguatan KP3 2. Skrening Pestisida 3. dst			
		E. Pembiayaan 1. PUAP 2. dst			
2	Dinas.....**) Kab/Kota No SP DIPA :				

Catatan :
1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
2. Laporan ke Ditjen PSP cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/ra. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta
Via Fax : 021-7816686 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
3. Manfaat harus terukur, contoh :
a. Kegiatan JIUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
b. Rehab JUT/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25 / Kg atau Rp. 25.000 / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;
c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
4. *) Coret yang tidak perlu
**) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

CONTOH

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PERLUASAN AREAL HORTIKULTURA
TA. 2013**

Dengan ini kami,

Kelompok Tani :

Alamat :

Jumlah anggota :

Luas Alokasi Kegiatan :

Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan perluasan areal hortikultura sesuai dengan pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan.

Demikian pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kegiatan perluasan areal hortikultura dengan sebaik-baiknya.

....., 2013

Kelompok Tani,

.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSP
2. Kepala Dinas Pertanian Prov.
3. Kepala Dinas Pertanian Kab.